



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

MOH ALFIN FANSYURI, SE BIN Drs. H. MUHAMAD HARIS, Lahir di Mataram tanggal 20-04-1977, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prop NTB, beralamat KTP di Jalan Bung Hatta II No 10 RT/RW 001/084 Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, menyerahkan kuasa kepada **PRIHATIN HANDAYANI, SH. Advokat / Pengacara** pada Kantor Hukum **PRIHATIN HANDAYANI, SH & REKAN**, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Gang Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang – sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, selanjutnya di sebut sebagai: **“PEMOHON”**

M e l a w a n :

ZAHUROTUL FAIDAH, SE BINTI H. A. BUCHORI, Lahir di Malang tanggal 01-12-1977, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bung Hatta II No 10 RT/RW 001/084 Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai :” **TERMOHON**”

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Pebruari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 07 Pebruari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah secara syariat Islam di Bantur Malang pada hari Minggu tanggal 16 September 2001, Yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 590/48/IX/2001. tanggal 16 -09- 2001.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Bung Hatta II No 10 RT/RW 001/084 Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, kemudian sekitar bulan Januari 2018 Pemohon pindah dan tinggal di Jalan Merpati No 22 Karang Jangkong, Cakranegara, Kota Mataram sampai dengan sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di Jalan Bung Hatta II Majeluk.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu ;
 1. Nabila Jauza Fansyuri, Perempuan, Lahir tanggal 12 Juni 2002
 2. Nurfitriya Fansyuri, Perempuan, Lahir tanggal 28 Januari 2006
 3. Nisrina Aisyah Fansyuri, Perempuan, Lahir 29 Agustus 2012

Bahwa ketiga orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon.

Hlm. 2 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Oktober Tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran rumah tangga yang sulit untuk didamaikan yang dipicu oleh

1. Termohon tidak mau berkomunikasi yang baik kepada Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon.
2. Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
3. Termohon sering egois serta marah – marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon.
4. Termohon adalah istri yang tidak taat pada suami dan sering keluar rumah untuk urusan yang tidak jelas serta tanpa ijin dari suami.
5. Termohon sudah tidak mau lagi menghargai Pemohon sebagai suami.
6. Termohon mengalami gangguan mental

5. Bahwa puncak percekocokan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2018, sehingga Pemohon tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon dan tinggal di Jalan Merpati Karang Jangkong Mataram.

6. Bahwa dengan alasan – alasan tersebut di atas serta untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi dan guna menghindari segala kemudharatan, maka Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon melalui Pengadilan Agama Mataram.

Berdasarkan semua hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hlm. 3 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat. (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 14 Pebruari 2019 dan tanggal 20 Pebruari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Potokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon nomor NIK; 5271022004770001 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil

Hlm. 4 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodya Mataram, tertanggal 21 Pebruari 2015 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P1.

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 590/48/IX/2001. tanggal 16 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P2.

B.-----

Saksi:

1. Agus Husni Kaharuddin Bin Hasanuddin umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jln. Merpati No.22 Karang Jangkong Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri syah yang menikah tanggal tanggal 16 September 2001, Yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Malang Jawa Timur;

- Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Bung Hatta II No 10 RT/RW 001/084 Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, kemudian sekitar bulan Januari 2018 Pemohon pindah dan tinggal di Jalan Merpati No 22 Karang Jangkong, Cakranegara, Kota Mataram sampai dengan sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di Jalan Bung Hatta II Majeluk.

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anaknya tinggal dan diasuh oleh Pemohon, disebabkan Termohon mempunyai gangguan

Hlm. 5 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa yang saksi tahu pernah dirawat di RSJ. tempat Pemohon bekerja;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Oktober 2009 antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran rumah tangga yang sulit untuk didamaikan yang dipicu oleh Termohon tidak mau berkomunikasi yang baik kepada Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering egois serta marah – marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon. Termohon adalah istri yang tidak taat pada suami dan sering keluar rumah untuk urusan yang tidak jelas serta tanpa ijin dari suami, serta Termohon sudah tidak mau lagi menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon mengalami gangguan mental;

- Bahwa puncak percekocokan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2018, sehingga Pemohon tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon dan tinggal di Jalan Merpati Karang Jangkong Mataram.

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. Baiq Rusmini binti Lalu Alfini umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Merpati No.22 Karang Jangkong Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri syah yang menikah tanggal 16 September 2001, Yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Malang Jawa Timur;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Bung Hatta II No 10 RT/RW 001/084 Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, kemudian sekitar bulan Januari 2018 Pemohon pindah dan tinggal di Jalan Merpati No 22 Karang Jangkong, Cakranegara, Kota Mataram sampai dengan sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di Jalan Bung Hatta II Majeluk.

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anaknya tinggal dan diasuh oleh Pemohon, karena Termohon mengalami gangguan jiwa dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa Mataram;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Oktober 2009 antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus terjadi percekocan dan pertengkaran rumah tangga yang sulit untuk didamaikan yang dipicu oleh Termohon tidak mau berkomunikasi yang baik kepada Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering egois serta marah – marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon. Termohon adalah istri yang tidak taat pada suami dan sering keluar rumah untuk urusan yang tidak jelas serta tanpa ijin dari suami, serta Termohon sudah tidak mau lagi menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon mengalami gangguan mental;

- Bahwa puncak percekocan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2018, sehingga Pemohon tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon dan tinggal di Jalan Merpati Karang Jangkong Mataram.

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm. 7 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 14 Pebruari 2019 dan tanggal 20 Pebruari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Agus Husni Kaharuddin Bin Hasanuddin) dan saksi 2 (Baiq Rusmini binti Lalu Alfini), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perkawinan dan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan Pemohon tentang perceraian, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal tanggal 16 September 2001, Yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 590/48/IX/2001. tanggal 16 -09- 2001 ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, Nabila Jauza Fansyuri, Perempuan, Lahir tanggal 12 Juni 2002, Nurfitriya Fansyuri, Perempuan, Lahir tanggal 28 Januari 2006, Nisrina Aisyah Fansyuri, Perempuan, Lahir 29 Agustus 2012 dan ketiga orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon.

Hlm. 9 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, selama pisah antara keduanya tidak ada hubungan bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga mereka awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Oktober Tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran rumah tangga yang sulit untuk didamaikan yang dipicu oleh Termohon tidak mau berkomunikasi yang baik kepada Pemohon dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon. Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri Termohon sering egois serta marah – marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon. Termohon adalah istri yang tidak taat pada suami dan sering keluar rumah untuk urusan yang tidak jelas serta tanpa ijin dari suami. Termohon sudah tidak mau lagi menghargai Pemohon sebagai suami. Termohon mengalami gangguan mental
- Bahwa puncak puncak percekcoakan rumah tangga terjadi pada bulan Januari 2018, sehingga Pemohon tidak lagi tinggal serumah dengan Termohon dan tinggal di Jalan Merpati Karang Jangkong Mataram sekalipun saksi-saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f

Hlm. 10 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam, perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "***mitsaqon ghalidha***", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu dlaruat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (***at-tafriiq liddl-dharaar***);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Hlm. 11 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian, hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya istri telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pemohon telah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj,i terhadap

Hlm. 12 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (MOH ALFIN FANSYURI, SE BIN Drs. H. MUHAMAD HARIS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ZAHUROTUL FAIDAH, SE BINTI H. A. BUCHORI) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.IshaQ, M.H. dan H.Abidin H.Achmad, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm. 13 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

H.Abidin H. Achmad, SH.

Panitera Pengganti,

H. Ruslan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.195.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.286.000,00
(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Hlm. 14 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram_____

Disalin sesuai aslinya

PENGADILAN AGAMA MATARAM

PANITERA,

MARSOAN, SH.

Hlm. 15 dari 14 Hlm. putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)